



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN
PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA TIMUR**

SKRIPSI
NUR HUMAEROH
1702015053

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA
2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN
PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA TIMUR**

SKRIPSI

NUR HUMAEROH

1702015053

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA
2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“PENGARUH KEADILAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA TIMUR”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 13 Agustus 2021
Yang Menyatakan,



(Nur Humaeroh)
NIM. 1702015053

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH KEADILAN PAJAK,
PEMAHAMAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK
DI KPP PRATAMA JAKARTA TIMUR

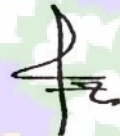
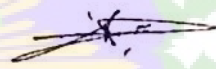
NAMA : NUR HUMAEROH

NIM : 1702015053

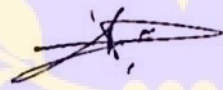
PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI

TAHUN AKADEMIK : 2021/2022

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi:

Pembimbing I	Rito, S.E., Ak., M.Si., CA.	
Pembimbing II	Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka


Meita Larasati, S.Pd., M.Sc

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul:

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK
DI KPP PRATAMA JAKARTA TIMUR**

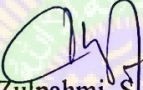
Yang disusun oleh:
Nur Humaeroh
1702015053

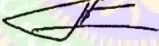
Telah diperiksa dan dipertahankan didepan panitia ujian kesarjanaan stara-satu
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

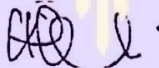
Prof. DR. HAMKA
Pada tanggal: 13 Agustus 2021

Tim Penguji:

Ketua, merangkap anggota:


(Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.)
Sekretaris, merangkap anggota:


(H. Enong Muiz, S.E., M.Si.)
Anggota:

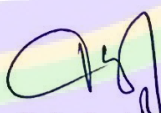

(Yanto, S.E., Ak., M.Ak., BKP., CA.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA


(Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA


(Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

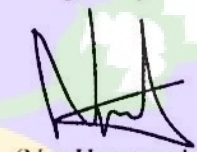
Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Humaeroh
NIM : 1702015053
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Fee Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"PENGARUH KEADILAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA TIMUR"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Bekasi
Pada tanggal: 28 Juli, 2021
Yang Menyatakan,



(Nur Humaeroh)
NIM. 1702015053

ABSTRAKSI

Nur Humaeroh (1702015053)

“PENGARUH KEADILAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA TIMUR”

Skripsi Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, 2021. Jakarta.

Kata Kunci : Keadilan Pajak, Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Etika Penggelapan Pajak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Keadilan Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jakarta Timur pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dan wawancara dalam memperoleh data dan informasi untuk di analisis. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar dan efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 100 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan Uji F untuk menguji kelayakan model dan Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel etika penggelapan pajak, variabel pemahaman pajak berpengaruh secara parsial terhadap variabel etika penggelapan pajak, dan variabel sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap variabel etika penggelapan pajak.

ABSTRACT

Nur Humaeroh (1702015053)

"INFLUENCE OF TAX JUSTICE, TAX UNDERSTANDING, AND TAX SANCTIONS ON THE ETHICS OF TAX EMBROIDERY IN KPP PRATAMA JAKARTA EAST"

The purpose of this study is to determine the effect of tax justice, tax understanding, and tax sanctions on the ethics of tax evasion at KPP Pratama East Jakarta in 2021. This study uses questionnaires and interviews to obtain data and information for analysis. The population in this study are registered and effective taxpayers at the East Jakarta Pratama Tax Service Office. The sampling technique used the purposive sampling method. The number of samples in this study that met the criteria was 100 respondents. The data analysis method used in this study is the multiple linear regression analysis methods. This study uses the F test to test the feasibility of the model and the t-test is used to determine the significance of the effect of the independent variable partially on the dependent variable. The results of this study indicate that the tax equity variable has no partial effect on the ethical variable of tax evasion, the tax understanding variable has a partial effect on the tax evasion ethics variable, and the tax sanction variable has a partial effect on the tax evasion ethics variable.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Robbil 'Alamiin, Segala puji serta syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'aala* atas berkat rahmat, taufiq dan hidayahnya. Shalawat serta salam tidak lupa peneliti sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Berkat limpahan dan Rahmat-Nya, peneliti dapat menyusun skripsi hingga selesai dalam menempuh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Tidak lupa peneliti ucapkan terima kasih khususnya kepada ayah dan ibu yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan moril dan material yang selalu dicurahkan selama peneliti melakukan penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Selama penyusunan dan pembuatan skripsi ini peneliti banyak sekali mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro., M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi S.E, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Sumardi S.E, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak M. Nurrasyidin., SE., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Edi Setiawan., SE., MM selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.
6. Ibu Meita Larasati, S.Pd., M.SC, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

7. Bapak Rito, SE, Ak, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
8. Ibu Meita Larasati, S.Pd., M.SC, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah membimbing serta memberikan Ilmu dan pengetahuannya yang sangat luar biasa sehingga ilmunya dapat diterapkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh anggota keluarga yang saya cintai dan saya sayangi, terutama kedua orang tua saya Ahmad Satiri dan Siti Zahro Habibah, adik-adik kandung saya Zhihan Fauziah dan Aulia Safitri yang selalu membantu mendoakan, memberikan dukungan dan memberi motivasi agar selalu semangat dalam menjalankan perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua sahabat-sahabat tersayang, khususnya kak Suci, kak Erika, Dely, Meta, Puspa, Dessy, Nabila, ciwi-ciwi mau lulus, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, membantu saat saya kesulitan mencari, membantu saat saya kesulitan untuk memahami. Dekuy, BBR, Siap Halal, Anak kosan green house. Serta teman dan kerabat yang selalu memberikan saya semangat, mendengarkan keluh kesah dan memberikan dorongan serta doa dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat yang telah memberi semangat serta motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal yang senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT dan diberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang dapat memberikan solusi dan dapat membangun menjadi hal yang lebih baik dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti secara

khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya, serta pihak-pihak yang membutuhkan. Terima kasih.

Wasallamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, Agustus 2021

Peneliti

Nur Humaeroh

NIM : 1702015053



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	7
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	7
1.2.3 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Telaah Pustaka	38
2.2.1 Keadilan Pajak.....	38
2.2.1.1 Definisi Keadilan Pajak.....	38
2.2.1.2 Jenis-Jenis Keadilan Pajak.....	38
2.2.1.3 Indikator Keadilan Pajak.....	39
2.2.1.4 Aspek Keadilan Pajak.....	40

2.2.2 Pemahaman Pajak	40
2.2.2.1 Pengertian Pemahaman Pajak	40
2.2.2.2 Indikator Pemahaman Pajak	41
2.2.2.3 Fungsi Pajak.....	41
2.2.2.4 Faktor Pemahaman Wajib Pajak.....	41
2.2.3 Sanksi Pajak.....	42
2.2.3.1 Pengertian Sanksi Pajak.....	42
2.2.3.2 Jenis-Jenis Sanksi Pajak.....	43
2.2.3.3 Indikator Sanksi Pajak.....	43
2.2.3.4 Kewajiban Wajib Pajak	44
2.2.3.5 Pengecualian Sanksi Pajak.....	45
2.2.4 Penggelapan Pajak (Tax Evasion).....	45
2.2.4.1 Pengertian Penggelapan Pajak	45
2.2.4.2 Indikator Penggelapan Pajak	46
2.2.4.3 Dampak Penggelapan Pajak	47
2.2.4.4 Faktor-Faktor Penggelapan Pajak.....	47
2.2.5 Teori Etika dan Kaitannya dengan Penggelapan Pajak.....	48
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	49
2.3.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak	49
2.3.2 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak	50
2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak.....	51
2.4 Rumusan Hipotesis	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54
3.1 Metodologi penelitian	54
3.2 Operasionalisasi Variabel	54
3.3 Populasi dan Sampel	56
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian	57
3.4.2 Jenis Pengumpulan Data	57
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	58
3.5.1 Uji Kualitas Data	58

3.5.1.1 Uji Validitas	58
3.5.1.2 Uji Reliabilitas	59
3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif	60
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	60
3.5.3.1 Uji Normalitas	60
3.5.3.2 Uji Multikolinearitas	61
3.5.3.3 Uji Heterokedastisitas	61
3.5.3.4 Uji Autokorelasi	62
3.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda	62
3.5.4.1 Uji t statistik	64
3.5.4.2 Uji F Statistik	64
3.5.4.3 Koefisien Korelasi (R)	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	66
4.1.1 Bidang dan Tugas Kerja	68
4.1.2 Motto	69
4.1.3 Struktur Organisasi	70
4.2 Deskripsi Data	70
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan usia	71
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	71
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	72
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi	72
4.3 Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan	73
4.3.1 Hasil Uji Kualitas Data	73
4.3.1.1 Hasil Uji Validitas	73
4.3.1.2 Hasil Uji Reliabilitas	77
4.3.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	77
4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	79
4.3.3.1 Hasil Uji Normalitas	79
4.3.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas	81
4.3.3.3 Hasil Uji Heterokedastisitas	82

4.3.3.4 Hasil Uji Autokorelasi	83
4.3.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	85
4.3.5 Hasil Uji Hipotesis	87
4.3.5.1 Hasil Uji t Statistik	87
4.3.5.2 Hasil Uji F Statistik	89
4.3.6 Hasil Analisis Koefisien Korelasi	89
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian dan Interpretasi	91
BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Tabel	Halaman
1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	28
2	Operasionalisasi Variabel.....	55
3	Interpretasi Koefisien Korelasi (R)	65
4	Karakteristik Berdasarkan Usia.....	71
5	Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	71
6	Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir	72
7	Karakteristik Berdasarkan Profesi.....	72
8	Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak.....	73
9	Hasil Uji Validitas Pemahaman Pajak.....	74
10	Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak	75
11	Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak.....	76
12	Hasil Uji Reliabilitas	77
13	Hasil Uji Statistik Deskriptif	78
14	Hasil Uji Normalitas.....	79
15	Hasil Uji Multikolinearitas	81
16	Hasil Uji Heterokedastisitas	82
17	Hasil Uji Autokorelasi.....	84
18	Hasil Uji Runs Test	85
19	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	86
20	Hasil Uji t Statistik	87
21	HASIL Uji F STATISTIK.....	89
22	Hasil Uji Koefisien Determinasi	90

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Gambar	Halaman
1.	Skema Pemikiran Teoritis	52
2.	Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	70
3.	Grafik P-Plot	80
4.	Grafik Scatterplot	83
5.	Daerah Pengujian Durbin-Watson.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Lampiran	Halaman
1.	Kuesioner	1/29
2.	Tabulasi Jawaban Responden.....	5/29
3.	Deskripsi Data	17/29
4.	Hasil Uji SPSS	18/29
5.	Surat Tugas.....	26/29
6.	Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing I	27/29
7.	Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing II	28/29
8.	Daftar Riwayat Hidup	29/29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki tuntutan untuk menjadi negara yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi agar dapat mendorong pertumbuhan serta pembangunan ekonomi sebagai dampak dari adanya globalisasi pada berbagai sektor. Kebutuhan dana yang tidak sedikit tentunya akan terjadi untuk memenuhi kepentingan pembangunan ataupun pengeluaran, terutama bagi negara berkembang.

Sebuah negara tentunya memiliki sumber dana dari berbagai hal, salah satunya adalah dari sektor pajak yang bisa memiliki peran sentral bagi pendapatan negara. Pajak sendiri merupakan bentuk iuran yang dibebankan kepada seluruh rakyat yang dibayarkan kepada kas negara dengan dasar Undang-Undang, bersifat dapat dipaksakan, tidak adanya timbal balik secara langsung dan dapat digunakan dengan tujuan untuk pembiayaan pengeluaran umum negara (Mardiasmo, 2016:2).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 juga memaparkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,

dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Lebih lanjut, peneliti menyimpulkan bahwa pajak memegang peranan penting dalam usaha pembangunan negara. Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah melalui regulasi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pengelolaan pajak. Sayangnya hal tersebut tidak disambut baik oleh beberapa pihak kurang bertanggung jawab yang pada akhirnya berakhir dengan perilaku Penggelapan Pajak.

Di Indonesia sendiri kasus manipulasi atau Penggelapan Pajak kerap kali terjadi seperti halnya kasus yang terjadi pada Bakrie Grup, BCA, PT Metropolitan Retailmart, Asian Agri, Berau Coal dan lain sebagainya. Kasus Penggelapan Pajak tersebut tidak hanya terjadi sekali, namun banyak perusahaan besar yang terlibat dalam Penggelapan Pajak. Jumlah kasus atau skandal Penggelapan Pajak menggambarkan kekacauan pada institusi dan individu dalam hal pajak sebagai akibat dari kegagalan etis. Dimana seluruh individu pada sebuah institusi selalu menemui masalah yang menuntut keputusan yang bersifat etis.

Dalam hal ini tindak Penggelapan Pajak akan dianggap menjadi suatu perbuatan yang etis dikarenakan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran hukum Wajib Pajak terhadap tindakan tersebut. Dalam penerapannya, perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalah gunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok,

tidak sistematisnya sistem pajak yang diterapkan dan adanya peraturan pajak yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Terbaru, kasus Penggelapan Pajak terjadi dengan nilai puluhan milyar rupiah yang melibatkan pegawai Dirjen Pajak. Pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 19,7% sebagai dampak dari adanya pandemi COVID19 yang melanda seluruh dunia. Jumlah tersebut lebih kecil apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mana penerimaannya adalah sebesar Rp. 1.332,7 triliun. KPK menetapkan 6 orang tersangka atas suap yang terjadi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP).

Menurut penyampaian Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi persnya yang di beritakan oleh CNBC Indonesia, 6 tersangka tersebut berinisial APA sebagai Eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, DR sebagai Eks Kepala Sub Direktorat Jendral Pajak, EAR sebagai Konsultan Pajak, AIM sebagai Konsultan Pajak, VL sebagai Kuasa Wajib Pajak, dan AS sebagai Konsultan Pajak. (CNBC Indonesia, 2021).

Penggelapan Pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai perilaku atau usaha untuk meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang yang berlaku. Alasan mendasar mengenai kegiatan Penggelapan Pajak adalah adanya persepsi masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan persepsi pemerintah. Adanya perbedaan persepsi tersebut ditimbulkan oleh sedikitnya informasi yang diketahui oleh masyarakat mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapatkan di setiap tahunnya dan tidak adanya kejelasan yang pasti mengenai uang yang dibayarkan serta penggunaan dana (Ervana, 2019).

Penggelapan Pajak dapat menjadi faktor terhadap terjadinya ketidak tercapaian target penerimaan di sebuah negara. Dengan adanya perilaku Penggelapan Pajak, jumlah penerimaan pajak tidak akan dapat mencapai target yang sebelumnya telah ditetapkan. Anggapan masyarakat yang merupakan pihak Wajib Pajak bahwa dengan membayarkan pajak akan mengurangi pendapatan juga dapat menjadi faktor munculnya perilaku Penggelapan Pajak. Oleh sebab itu, para Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayarkan pajak sekecil mungkin atau bahkan menghindari pembayaran pajak.

Untuk mengurangi adanya Penggelapan Pajak, perlu adanya prinsip keadilan yang diterapkan sehingga dapat meningkatkan Etika dalam Penggelapan Pajak. Apabila Wajib Pajak memperoleh perlakuan tidak adil, maka akan muncul tekanan sosial dari persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ervana (2019), Nurfadila (2020) dan Pratiwi & Prabowo (2019) menunjukkan bahwa Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak. Dengan kata lain, dengan adanya Keadilan Pajak yang diterapkan, Wajib Pajak akan merasa beban yang dibebankan adalah sama dan mengurangi perilaku Penggelapan Pajak. Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sari (2015) dan Fatimah & Wardani (2017) menunjukkan bahwa Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak.

Rahmawaty (2014) memaparkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dapat bersumber dari eksternal dan internal. Faktor internal sendiri merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri serta

memiliki kaitan dengan karakteristik individu yang menjadi penyebab dalam menjalankan kewajiban pajaknya. sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak seperti halnya situasi dan norma subjektif. Norma subjektif merupakan keyakinan individu terhadap harapan atau orang lain yang menjadi referensi sehingga individu tersebut akan melakukan sesuatu ketika individu yang menjadi referensi menyetujuinya serta individu tersebut akan melakukan suatu tindakan karena motivasi dari individu yang menjadi referensi.

Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi Etika Penggelapan Pajak adalah Pemahaman Pajak (Surahman & Putra, 2018). Menurut Resmi (2019:23), pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak merupakan proses Wajib Pajak memahami tentang pajak dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Surahman & Putra (2018) memaparkan bahwa Wajib Pajak yang memiliki pemahaman mengenai pajak yang baik akan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan pajak.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak telah dilakukan oleh Surahman & Putra (2018), Rahma, Sari & Ka (2020) dan Marlina (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Etika Penggelapan Pajak. Sementara hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Santana, Tanno, & Misra (2020) menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai Penggelapan Pajak.

Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi individu dalam Etika Penggelapan Pajak adalah Sanksi Pajak (Santana, Tanno, & Misra, 2020). Sanksi Pajak sendiri merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dalam norma pajak akan dituruti/ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain, Sanksi Pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma pajak yang telah ditetapkan. Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh Sanksi Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak telah dilakukan oleh Santana, Tanno & Misra (2020) dan Ayem & Listiani (2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari, Sudiartana, & Dicriyani (2021) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh negatif terhadap Etika Penggelapan Pajak. Di sisi lain, penelitian yang telah dilakukan oleh Kusnadi & Rinika (2019) dan Helweldery, Allolayuk & Matani (2019) menyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, dimana terdapat beberapa inkonsistensi hasil penelitian antara variabel-variabel tertentu. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tema **“Pengaruh Keadilan Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di KPP Pratama Jakarta Timur”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak ?
2. Apakah Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak?
4. Apakah Keadilan Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian dapat berjalan secara terarah dengan bertumpu pada keterbatasan yang ada. Lebih lanjut, peneliti menentukan pembatasan penelitian hanya pada pengaruh Keadilan Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak. Sedangkan objek penelitian adalah merupakan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Jakarta Timur.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh Keadilan Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak?
2. Bagaimanakah pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak?

3. Bagaimanakah pengaruh Sanksi Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak?
4. Bagaimanakah pengaruh Keadilan Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jakarta Timur pada tahun 2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jakarta Timur pada tahun 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jakarta Timur pada tahun 2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak di KPP Pratama Jakarta Timur pada tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Manfaat Akademis

Dengan adanya hasil dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan referensi dalam hal Pengaruh Pengetahuan Keadilan Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak serta dapat memberikan informasi untuk penelitian sejenis di masa mendatang yang dibutuhkan bagi akademik.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Responden/Wajib Pajak yang diteliti

Dengan penelitian ini, para Wajib Pajak diharapkan memahami pentingnya pengetahuan tentang Perpajakan. terutama memaksimalkan pengetahuan tentang keadilan dan sanksi yang ada di sistem perpajakan , sebagai salah satu usaha dalam mewujudkan perilaku/etika yang lebih baik sebagai Wajib Pajak yang taat pada peraturan Perpajakan. Sehingga, Wajib Pajak akan lebih pandai dalam mengambil keputusan karena sudah paham sanksi yang akan di dapatkan apabila mereka melakukan Penggelapan Pajak.

2) Bagi Pemerintah

Dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas dan terarah mengenai Keadilan Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membuat Pemerintah mempertimbangan segala sesuatu terlebih dahulu dalam mengambil keputusan dan kebijakan pemerintahan selaku pembuat peraturan yang akan diberlakukan di masyarakat. Serta demi kelancaran dan kenyamanan masyarakat sebagai pelaksana dalam sistem Perpajakan di Indonesia.

3) Bagi KPP Pratama Jakarta Timur

Hasil penelitian ini, di harapkan dapat memberikan informasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah Jakarta Timur tentang pengaruh Keadilan Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak guna mengoptimalkan kinerja dalam mengatasi masalah pelanggaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* 14(2), 25-37.
- Ayem, S., & Listiani. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* 12(1), 104-113.
- Erly Suandy. 2018. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara* 1(1), 80-92.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Jurnal Akuntansi Dewantara* 1(1), 1-14.
- Fhyel, V. G. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak. *Skripsi. Universitas Islam Indonesia*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program (IBM SPSS). Edisi 8*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hadiwijaya, H., & Febrianty. (2019). The Effect of Service Quality and Tax Sanctions on Service Satisfaction. *Etikonomi* 18(2), 197-208.
- Helweldery, B., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar Di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* 14(2), 25-37.
- Herawati, H., Tabroni, R., & Lusiana, S. (2018). The Effectiveness of The Tax Regulation Socialization Strategies on Tax Payers' Comprehension and

Compliance In Implementing Their Tax Obligations. *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)* 1(2), 131-140.

Kurnia Rahayu, Siti. 2017. *Perpajakan*. Rekayasa Sains : Bandung

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru Tahun 2018* Yogyakarta : Andi.

Marlina. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Lubuk Pakam). *Jurnal Pundi* 2(2), 151-168.

Munafi'ah, A. (2020). Pengaruh Diskriminasi Pajak, Status Sosial Ekonomi, Pemahaman Pajak, Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Klaten). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten*.

Ni Putu Purnama Sari, I. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Kharisma*, 3 no 1, 140-149.

Nurfadila. (2020). Pagaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Equilibrium Journal*, 44-53.

Pitaloka, L. K., Kardoyo, & Rusdarti. (2018). The Socialization of Tax as a Moderation Variable Towards The Taxpayer Compliance of Industrial Performer in Kudus Regency. *Journal of Economic Education* 7(1), 45-51.

Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2018). Keadilan Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE Accounting and Financial Review* 2(1), 8-15.

Putra, A. M., & Hidayat, N. (2018). The Influence of Taxpayer Compliance and Tax Sanction On Amnesty Tax Participation. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 16(5), 1-9.

Rahma, A. A., Sari, S. N., & Ka, V. S. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan. *Jurnal Pabea* 2(2), 279-295.

- Rahmawaty, S. (2014). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 3(1), 1-10.
- Rahmayanti, Sutrisno, & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of Tax Pinalties, Tax Audits and Taxpayers Awareness on Corporate Taxpayers' Compliance Moderate by Compliance Intentions. *International Journal of Research Business and Social Science* 9(2), 118-124.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi Revisi*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Indrawan, R. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita* 5(1), 113-128.
- Sari. (2015). Pengaruh Keadilan, Self-Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Candisari). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*.
- Sari, N. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma* 3(1), 140-149.
- Sekaran, Uma. 2017. *Research Methods For Business*. Salemba Empat : Jakarta.
- Marihot Pahala Siahaan. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solihyah Wulandari & Andrie Budiaji 2017, *Jurnal Ekonomi Islam, Volume.8(2)*, Hal 239-268

Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsono, A. (2015). *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia* Edisi Kelima. Indeks : Jakarta.

Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit* 5(1), 1-10.

Waluyo. 2018. *Perpajakan Indonesia* (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat

Indonesia, C. (2021, May 4). *Kasus Suap Pajak: KPK Tetapkan 6 Tersangka, 2 Dari DJP!* Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210504164440-4-243125/kasus-suap-pajak-kpk-tetapkan-6-tersangka-2-dari-djp>

Thessa F.Y Sondakh, H. S. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado). *jurnal EMBA*, 7(3), 3109 - 3118.

Yezzie, C. (2017). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Publikasi Universitas Lampung*.